



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.70, 2022

KEMENDAGRI. Kabupaten Way Kanan Kabupaten
Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung. Batas
Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

DENGAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Timur, dan Kota Metro di Provinsi Lampung, Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung, serta Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Way Kanan dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

- Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
 9. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN DENGAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PROVINSI LAMPUNG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi Lampung adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang.
2. Kabupaten Way Kanan adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah

Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Lampung Timur, dan Kota Metro.

3. Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat Di Provinsi Lampung.
4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
5. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
6. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi dan menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Way Kanan dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung dimulai dari :

- a. TK 01 dengan koordinat $4^{\circ} 30' 55.585''$ LS dan $104^{\circ} 55' 34.735''$ BT yang merupakan simpul batas Kabupaten Lampung Utara dengan Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya ke arah utara sampai pada TK 3 dengan koordinat $4^{\circ} 30' 27.800''$ LS dan $104^{\circ} 55' 34.300''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Way Kanan dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- b. TK 3 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 4 dengan koordinat $4^{\circ} 29' 53.400''$ LS dan $104^{\circ} 55' 47.200''$ BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 5 dengan koordinat $4^{\circ} 29' 18.400''$ LS dan $104^{\circ} 56' 00.400''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Way Kanan dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat;

- c. TK 5 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 6 dengan koordinat $4^{\circ} 28' 49.200''$ LS dan $104^{\circ} 56' 40.400''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 7 dengan koordinat $4^{\circ} 29' 17.500''$ LS dan $104^{\circ} 57' 01.600''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Way Kanan dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung;
- d. TK 7 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 8 dengan koordinat $4^{\circ} 29' 01.300''$ LS dan $104^{\circ} 57' 27.100''$ BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 9 dengan koordinat $4^{\circ} 28' 31.100''$ LS dan $104^{\circ} 58' 02.600''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Way Kanan dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung;
- e. TK 9 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 10 dengan koordinat $4^{\circ} 28' 24.600''$ LS dan $104^{\circ} 57' 57.300''$ BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 11 dengan koordinat $4^{\circ} 28' 00.800''$ LS dan $104^{\circ} 58' 09.100''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Way Kanan dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung;
- f. TK 11 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 12 dengan koordinat $4^{\circ} 27' 34.900''$ LS dan $104^{\circ} 57' 56.100''$ BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 13 dengan koordinat $4^{\circ} 27' 14.800''$ LS dan $104^{\circ} 58' 26.200''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Way Kanan dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung;
- g. TK 13 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 14 dengan koordinat $4^{\circ} 26' 46.100''$ LS dan $104^{\circ} 59' 08.200''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 15 dengan koordinat $4^{\circ} 26' 51.100''$ LS dan $104^{\circ} 59' 41.800''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Way Kanan dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung;
- h. TK 15 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 16 dengan koordinat $4^{\circ} 26' 57.900''$ LS dan $105^{\circ} 00' 34.300''$

- BT, selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 17 dengan koordinat $4^{\circ} 27' 01.600''$ LS dan $105^{\circ} 00' 34.300''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Way Kanan dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung;
- i. TK 17 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 18 dengan koordinat $4^{\circ} 27' 30.800''$ LS dan $105^{\circ} 00' 32.400''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 19 dengan koordinat $4^{\circ} 27' 52.000''$ LS dan $105^{\circ} 00' 30.100''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Way Kanan dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung;
 - j. TK 19 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 20B dengan koordinat $4^{\circ} 27' 56.252''$ LS dan $105^{\circ} 01' 00.903''$ BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 24 dengan koordinat $4^{\circ} 27' 30.100''$ LS dan $105^{\circ} 02' 14.100''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Way Kanan dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung;
 - k. TK 24 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 27 dengan koordinat $4^{\circ} 26' 32.800''$ LS dan $105^{\circ} 03' 45.500''$ BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 28 dengan koordinat $4^{\circ} 26' 21.800''$ LS dan $105^{\circ} 04' 06.500''$ BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 29 dengan koordinat $4^{\circ} 26' 10.900''$ LS dan $105^{\circ} 04' 12.500''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Way Kanan dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung;
 - l. TK 29 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 30 dengan koordinat $4^{\circ} 25' 35.000''$ LS dan $105^{\circ} 04' 01.700''$ BT, selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 31 dengan koordinat $4^{\circ} 25' 19.100''$ LS dan $105^{\circ} 03' 42.100''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Way Kanan dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung;
 - m. TK 31 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 32 dengan koordinat $4^{\circ} 25' 22.100''$ LS dan $105^{\circ} 03' 24.400''$

- BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 33 dengan koordinat $4^{\circ} 24' 44.100''$ LS dan $105^{\circ} 03' 08.500''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Way Kanan dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung;
- n. TK 33 selanjutnya ke arah timur laut mengikuti as atau yang disebut median line Way Umpu sampai pada TK 34 dengan koordinat $4^{\circ} 24' 23.381''$ LS dan $105^{\circ} 03' 24.251''$ BT, selanjutnya ke arah barat mengikuti as atau yang disebut median line Way Umpu sampai pada TK 35 dengan koordinat $4^{\circ} 24' 25.860''$ LS dan $105^{\circ} 02' 53.757''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Way Kanan dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung;
- o. TK 35 selanjutnya ke arah timur laut mengikuti as atau yang disebut median line Way Umpu sampai pada TK 36 dengan koordinat $4^{\circ} 24' 02.704''$ LS dan $105^{\circ} 02' 54.826''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya mengikuti as atau yang disebut median line Way Umpu sampai pada TK 37 dengan koordinat $4^{\circ} 24' 23.032''$ LS dan $105^{\circ} 02' 38.909''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Way Kanan dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung;
- p. TK 37 selanjutnya ke arah barat laut mengikuti as atau yang disebut median line Way Umpu sampai pada TK 38 dengan koordinat $4^{\circ} 24' 07.260''$ LS dan $105^{\circ} 02' 20.417''$ BT, selanjutnya ke arah selatan mengikuti as atau yang disebut median line Way Umpu sampai pada TK 39 dengan koordinat $4^{\circ} 24' 38.101''$ LS dan $105^{\circ} 02' 12.716''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Way Kanan dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung;
- q. TK 39 selanjutnya ke arah barat mengikuti as atau yang disebut median line Way Umpu sampai pada TK 40 dengan koordinat $4^{\circ} 24' 04.552''$ LS dan $105^{\circ} 01' 42.502''$ BT, selanjutnya ke arah barat mengikuti as atau yang disebut median line Way Umpu sampai pada TK 41

- dengan koordinat 4° 23' 49.200" LS dan 105° 01' 10.700" BT yang terletak pada batas Kabupaten Way Kanan dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung;
- r. TK 41 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 42 dengan koordinat 4° 23' 16.400" LS dan 105° 00' 37.500" BT, selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 43 dengan koordinat 4° 23' 08.500" LS dan 104° 59' 54.200" BT yang terletak pada batas Kabupaten Way Kanan dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung;
- s. TK 43 selanjutnya ke arah barat sampai TK 44 dengan koordinat 4° 23' 06.700" LS dan 104° 59' 21.600" BT, selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 45 dengan koordinat 4° 23' 06.300" LS dan 104° 58' 49.900" BT yang terletak pada batas Kabupaten Way Kanan dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung;
- t. TK 45 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK 46 dengan koordinat 4° 22' 16.500" LS dan 104° 58' 48.900" BT, selanjutnya ke arah utara sampai pada TK 47 dengan koordinat 4° 21' 41.100" LS dan 104° 58' 48.900" BT yang terletak pada batas Kabupaten Way Kanan dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung;
- u. TK 47 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 50 dengan koordinat 4° 21' 20.700" LS dan 104° 58' 56.400" BT, selanjutnya ke arah utara sampai pada TK 48 dengan koordinat 4° 21' 04.200" LS dan 104° 58' 54.000" BT yang terletak pada batas Kabupaten Way Kanan dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung;
- v. TK 48 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 51 dengan koordinat 4° 21' 21.700" LS dan 104° 59' 45.300" BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 52A dengan koordinat 4° 21' 09.791" LS dan 105° 00' 11.551" BT yang terletak pada batas Kabupaten Way Kanan dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung;

- w. TK 52A selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 53 dengan koordinat 4° 20' 02.122" LS dan 104° 59' 45.807" BT, selanjutnya ke arah utara sampai pada TK 53A dengan koordinat 4° 19' 55.851" LS dan 104° 59' 46.398" BT yang terletak pada batas Kabupaten Way Kanan dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung;
- x. TK 53A selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 53B dengan koordinat 4° 20' 03.692" LS dan 104° 59' 20.279" BT, selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 53C dengan koordinat 4° 19' 48.273" LS dan 104° 59' 19.539" BT yang terletak pada batas Kabupaten Way Kanan dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung;
- y. TK 53C selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 53D dengan koordinat 4° 19' 39.262" LS dan 104° 59' 34.033" BT, selanjutnya ke arah utara sampai pada TK 53E dengan koordinat 4° 19' 23.328" LS dan 104° 59' 28.176" BT, yang terletak pada batas Kabupaten Way Kanan dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung;
- z. TK 53E selanjutnya ke arah utara sampai pada TK 54 dengan koordinat 4° 19' 19.876" LS dan 104° 59' 45.788" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 55 dengan koordinat 4° 18' 57.600" LS dan 104° 59' 50.600" BT yang terletak pada batas Kabupaten Way Kanan dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung;
- aa. TK 55 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK 56 dengan koordinat 4° 18' 36.600" LS dan 104° 59' 53.100" BT, selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 57 dengan koordinat 4° 18' 25.800" LS dan 104° 59' 53.900" BT yang terletak pada batas Kabupaten Way Kanan dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung;
- ab. TK 57 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK 58 dengan koordinat 4° 17' 16.700" LS dan 104° 59' 46.900"

- BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 59 dengan koordinat $4^{\circ} 16' 47.100''$ LS dan $104^{\circ} 59' 39.500''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Way Kanan dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung;
- ac. TK 59 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 60 dengan koordinat $4^{\circ} 16' 21.800''$ LS dan $104^{\circ} 59' 20.000''$ BT, selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 61 dengan koordinat $4^{\circ} 15' 53.200''$ LS dan $104^{\circ} 59' 21.000''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Way Kanan dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung;
- ad. TK 61 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 62 dengan koordinat $4^{\circ} 15' 25.300''$ LS dan $104^{\circ} 59' 08.000''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 63 dengan koordinat $4^{\circ} 15' 08.800''$ LS dan $104^{\circ} 58' 45.200''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Way Kanan dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung;
- ae. TK 63 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 64 dengan koordinat $4^{\circ} 15' 02.900''$ LS dan $104^{\circ} 58' 03.800''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 65 dengan koordinat $4^{\circ} 14' 55.800''$ LS dan $104^{\circ} 57' 16.000''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Way Kanan dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung;
- af. TK 65 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK 66 dengan koordinat $4^{\circ} 14' 28.800''$ LS dan $104^{\circ} 57' 13.600''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 67 dengan koordinat $4^{\circ} 13' 55.200''$ LS dan $104^{\circ} 56' 30.900''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Way Kanan dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung;
- ag. TK 67 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 68 dengan koordinat $4^{\circ} 13' 25.500''$ LS dan $104^{\circ} 57' 09.200''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 69 dengan koordinat $4^{\circ} 13' 07.200''$ LS dan $104^{\circ} 56' 58.200''$

BT yang terletak pada batas Kabupaten Way Kanan dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung;

- ah. TK 69 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 70 dengan koordinat $4^{\circ} 12' 32.700''$ LS dan $104^{\circ} 56' 43.200''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti as atau yang disebut median line sungai sampai pada TK 71 dengan koordinat $4^{\circ} 12' 00.217''$ LS dan $104^{\circ} 56' 46.397''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Way Kanan dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung; dan
- ai. TK 71 selanjutnya ke arah utara mengikuti TK 71 selanjutnya ke arah utara mengikuti as atau yang disebut median line sungai sampai pada TK 76 dengan koordinat $4^{\circ} 11' 31.528''$ LS dan $104^{\circ} 56' 46.217''$ BT yang merupakan simpul batas Kabupaten Way Kanan dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung dan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Ketentuan mengenai batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Way Kanan dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2022

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

